



PUTUSAN

Nomor 89 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ERSON BIN SYAFRI DJON**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis Gg. Masjid Nomor 20 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
2. **ERNI DJON BINTI SYAFRI DJON**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis Gg. Masjid Nomor 20 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
3. **YETTY BINTI SYAFRI DJON**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis Gg. Masjid Nomor 20 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
4. **MAYMON BIN SYAFRI DJON**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis Gg. Masjid Nomor 20 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
5. **Dr. DJON DEDI BIN SYAFRI DJON**, bertempat tinggal di Klinik Keluarga Medika Jalan Kemanggisan Hilir II RT. 002 RW. 001 Blok C Nomor 134 Slipi Jakarta Barat;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SYAFRI DJON BIN DJURIN, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kayu Manis Nomor 20 Gg. Masjid Nomor 20 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sekarang di Jalan Limbungan Nomor 12

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018



RT. 05 RW. 03 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai
Pesisir Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
Herbet Sirait, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di
Jalan Teuku Umar Nomor 1 Sanapelan Plaza LT. IV Kota
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (H. Syafri Djon Bin Alm Djurin) adalah suami yang sah dari Alm Hj. Raunas Binti Ramata (Alm);
3. Menyatakan bahwa Penggugat (H. Syafri Djon bin Djurin) dan para Tergugat (Erson Bin Syafri Djon, Erni Djon Binti Syafri Djon, Yetti Binti Syafri Djon, Maymonth Bin Syafri Djon dan Dr. Djon Dedi Bin Syafri Djon) adalah ahli waris yang sah dari Alm. Hj. Raunas binti Ramata (alm);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:
 - a). Sebidang tanah hak milik berdasarkan SHM Nomor 1148/Kelurahan Tampan Kota Pekanbaru, gambar situasi tertanggal 14 Februari 1993, Nomor 974/1993 seluas 671 meter persegi atas nama Syafri Djon yang terletak di Jalan/Gg. Masjid RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tampan, dahulunya masuk ke wilayah Kecamatan Tampan, sekarang Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit rumah tempat tinggal beserta 1 (satu) unit bangunan kios permanen ukuran 5 meter x 6 meter dan 1 (satu) unit kios papan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gg. Masjid ukuran 21 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Yoserizal, ukuran 21 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Raunas/Syafri Djon, ukuran 32 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Nusa Indah ukuran 32 meter;
- b). 4 (empat) unit rumah petak berukuran ± 4 meter x 12 meter/unit (2 unit rumah permanen dan 2 unit rumah semi permanen) dengan batas-batas bangunan:
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Developer, ukuran 12 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr.Yoserizal/Syamsuar, ukuran 12 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan, Gg. Buntu, ukuran 16 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah petak 3 (tiga) H. Syafri Djon, ukuran 16 meter;
- yang berdiri di atas tanah milik H. Syafri Djon yang terletak di Jalan/Gg. Masjid RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tampan, dahulunya masuk wilayah Kecamatan Tampan/sekarang masuk wilayah Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang dikuasainya berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 128/TPN/VIII/2003/593.83 seluas 787,5 meter persegi. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan/Gg. Masjid, ukuran 17,5 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Yoserizal, ukuran 17,5 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gg. Buntu, ukuran 45 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Syafri Djon, ukuran 45 meter;
- c). 2 (dua) unit rumah petak berukuran ± 4 meter x 12 meter/Unit dengan batas-batas bangunan:

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Hop Caltex H. Syafri Djon, ukuran 12 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Yoserizal, ukuran 12 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Petak 3 (tiga) H. Syafri Djon, ukuran 8 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Nusa Indah, ukuran 8 meter;

yang berdiri di atas tanah milik H. Syafri Djon yang terletak di Jalan/Gg Masjid RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tampan, dahulunya masuk wilayah Kecamatan Tampan/sekarang masuk wilayah Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan SKGR yang diketahui oleh Lurah Tampan tanggal 7 Februari 1991 Nomor 51/9/TP/II/1991, Camat Kecamatan Tampan tanggal 20 Februari 1991 Nomor Reg. 106/KT/II/1991 seluas 810,5 meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gg. Masjid, ukuran 18 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Yoserizal, ukuran 18 meter;
- Sebelah Barat dahulunya berbatas dengan, Soetoyo Djas/sekarang Syafri Djon, ukuran 45 meter;
- Sebelah Timur dahulunya berbatas dengan Soetoyo Djas/sekarang Syafri Djon, ukuran 45 meter;

d). 3 (tiga) unit rumah petak berukuran 8 meter x 12 meter sebanyak 1 (satu) unit yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kamar kos-kosan dan 2 (dua) unit rumah petak masing-masing berukuran 4 meter x 12 meter yang ketiga rumah tersebut berdiri di atas sebagian tanah milik H. Syafri Djon sebagaimana Surat Kepemilikan Tanah pada poin II dan sebagian berdiri di atas tanah milik H. Syafri Djon sebagaimana Surat Kepemilikan Tanah pada poin III di atas. Dengan batas-batas bangunan:

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah H. Syafri Djon, ukuran 12 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr.Yoserizal, ukuran 12 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Petak 4 (empat) H. Syafri Djon, ukuran 16 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Petak 2 (dua) H. Syafri Djon ukuran 16 meter;
- e). 2 (dua) unit bangunan Ruko pintu nomor 3 dan 6, masing-masing 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan lantai I (dasar) berukuran 5 meter x 15 meter, lantai II (atas) berukuran 5 meter x 18 meter yang terletak di Jalan/Gg Masjid RT. I RW. II Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang dibangun berdasarkan surat perjanjian bagi bangun/bangunan 6 (enam) unit ruko Nomor 1 tanggal 6 September 2011 yang dibangun oleh developer di atas sebagian tanah milik H. Syafri Djon sebagaimana surat kepemilikan tanah yang tersebut pada poin II dan surat kepemilikan tanah pada poin III di atas, antara H. Syafri Djon dengan Developer/Laurensius Indra Surya yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Hendrik Priyanto, S.H. Dengan batas-batas bangunan ruko bagian H. Syafri Djon sebagai berikut:

Ruko Pintu nomor 6 (enam) berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gg. Masjid, ukuran 5 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/bangunan rumah Petak H. Syafri Djon, ukuran 5 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan, Ruko Nomor 5/Developer, ukuran 18 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah H. Syafri Djon, ukuran 18 meter.

Ruko Pintu Nomor 3 (tiga) berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gg. Masjid, ukuran 5 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/bangunan rumah petak H. Syafri Djon, ukuran 5 meter;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko Pintu Nomor 2/Developer, ukuran 18 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Nomor 4/Developer, ukuran 18 meter.
- f). 3 (tiga) unit tabung gas O₂ (oksigen) warna biru ukuran 18 kilogram;
- g). 1 (satu) unit AC Merek Sharp ukuran 1 ½ PK;
- 5. Menyatakan harta-harta sebagai berikut:
 - a). Sebidang Tanah Hak Milik berdasarkan SHM Nomor 1148/Kelurahan Tampan Kota Pekanbaru, gambar situasi tertanggal 14 Februari 1993, Nomor 974/1993 seluas 671 meter persegi atas nama Syafri Djon yang terletak di Jalan/Gg. Masjid RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tampan, dahulunya masuk ke wilayah Kecamatan Tampan/ sekarang Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit rumah tempat tinggal beserta 1 (satu) unit bangunan kios permanen ukuran 5 meter x 6 meter dan 1 (satu) unit kios papan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gg. Masjid, ukuran 21 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Yoserizal ukuran 21 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Raunas/Syafri Djon, ukuran 32 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Nusa Indah, ukuran 32 meter;
 - b). 4 (empat) unit rumah petak berukuran ± 4 meter x 12 meter/unit (2 unit rumah permanen dan 2 unit rumah semi permanen) dengan batas-batas bangunan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan ruko developer, ukuran 12 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Yoserizal/Syamsuar, ukuran 12 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gg. Buntu, ukuran 16 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah petak 3 (tiga) H. Syafri Djon ukuran 16 meter;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018



yang berdiri di atas tanah milik H. Syafri Djon yang terletak di jalan/Gg. Masjid RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tampan, dahulunya masuk wilayah Kecamatan Tampan/sekarang masuk wilayah Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang dikuasainya berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 128/TPN/VIII/2003/593.83 seluas 787,5 meter persegi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan/Gg. Masjid, ukuran 17,5 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Yoserizal, ukuran 17,5 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gg. Buntu, ukuran 45 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Syafri Djon, ukuran 45 meter;
- c. 2 (dua) unit rumah petak berukuran \pm 4 meter x 12 meter/Unit dengan batas-batas bangunan:
- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Hop Caltex H. Syafri Djon, ukuran 12 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Yoserizal, ukuran 12 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Petak 3 (tiga) H. Syafri Djon, ukuran 8 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Nusa Indah, ukuran 8 meter;

yang berdiri di atas tanah milik H. Syafri Djon yang terletak di Jalan/Gg Masjid RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tampan, dahulunya masuk wilayah Kecamatan Tampan/sekarang masuk wilayah Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan SKGR yang diketahui oleh Lurah Tampan tanggal 7 Februari 1991 Nomor 51/9/TP/II/1991, Kecamatan Tampan tanggal 20 Februari 1991 Nomor Reg 106/KT/II/1991 seluas 810,5 meter persegi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gg. Masjid, ukuran 18 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Yoserizal, ukuran 18 meter;
 - Sebelah Barat dahulunya berbatas dengan Soetoyo Djas/ sekarang Syafri Djon, ukuran 45 meter;
 - Sebelah Timur dahulunya berbatas dengan Soetoyo Djas/ sekarang Syafri Djon, ukuran 45 meter;
- d. 3 (tiga) unit rumah petak berukuran 8 meter x 12 meter sebanyak 1 (satu) unit di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kamar kos-kosan dan 2 (dua) unit rumah petak masing-masing berukuran 4 meter x 12 meter yang berdiri di atas sebagian tanah milik H. Syafri Djon sebagaimana surat kepemilikan tanah pada poin II dan sebagian berdiri di atas tanah milik H. Syafri Djon sebagaimana Surat Kepemilikan Tanah pada poin III di atas. Dengan batas-batas bangunan:
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko H. Syafri Djon, ukuran 12 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Yoserizal, ukuran 12 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Petak 4 (empat) H. Syafri Djon ukuran 16 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Petak 2 (dua) H. Syafri Djon ukuran 16 meter;
- e. 2 (dua) unit bangunan ruko pintu nomor 3 dan 6, masing-masing 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan lantai I (dasar) berukuran 5 meter x 15 meter, lantai II (atas) berukuran 5 meter x 18 meter yang terletak di Jalan/Gg. Masjid RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang dibangun berdasarkan Surat Perjanjian Bagi Bangun/Bangunan 6 (enam) unit Ruko Nomor 1 Tanggal 6 September 2011 yang dibangun oleh Developer di atas sebagian tanah milik H. Syafri Djon sebagaimana surat kepemilikan tanah yang tersebut pada poin II dan Surat Kepemilikan Tanah pada poin III di atas, antara H. Syafri Djon dengan Developer/Laurensius Indra Surya yang dibuat di hadapan

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT Hendrik Priyanto,SH. dengan batas-batas bangunan ruko bagian H. Syafri Djon sebagai berikut:

Ruko pintu nomor 6 (enam) berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gg. Masjid, ukuran 5 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan, tanah/bangunan rumah Petak H. Syafri Djon, ukuran 5 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan, Ruko Nomor 5/Developer, ukuran 18 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan, rumah H. Syafri Djon, ukuran 18 meter;

Ruko pintu Nomor 3 (tiga) berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gg. Masjid, ukuran 5 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/bangunan rumah Petak H. Syafri Djon, ukuran 5 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruko Pintu Nomor 2/Developer, ukuran 18 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Nomor 4/Developer, ukuran 18 meter;

f. 3 (tiga) unit Tabung Gas CO₂ (oksigen) warna biru ukuran 18 kilogram;

g. 1 (satu) unit AC Merek Sharp ukuran 1½ PK;

adalah merupakan harta pencaharian bersama antara Penggugat dengan Hj. Raunas binti Ramata (Alm);

6. Menyatakan ½ bagian dari harta-harta pencaharian bersama antara Penggugat dengan Hj. Raunas binti Ramata (alm) sebagaimana tersebut pada petitum 5 (lima) di atas adalah merupakan hak dan bagian untuk Penggugat atas bagian harta bersama Penggugat dengan Hj. Raunas binti Ramata (alm);

7. Menyatakan ½ bagian dari harta-harta pencaharian bersama antara Penggugat dengan Alm Hj. Raunas binti Ramata (alm) sebagaimana tersebut pada Petitum 5 (lima) di atas adalah menjadi harta peninggalan Pewaris Hj. Raunas binti Ramata (Alm) yang wajib dibagikan kepada

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/duda dari Pewaris dan para Tergugat/anak-anak kandung Pewaris sebagai ahli waris dari almh Hj. Raunas binti Ramata (alm) berdasarkan ketentuan *Faraidh* dengan masing-masing bagian:

Seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian dari harta peninggalan Pewaris (Hj. Raunas) merupakan bagian untuk H. Syafri Djon bin Djurin (alm)/duda pewaris dan sisa dari harta warisan pewaris selanjutnya dibagi kepada anak-anak pewaris/para Tergugat yaitu 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki pewaris dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan pewaris sesuai hak bagian masing-masing anak-anak Pewaris/para Tergugat;

8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta pencaharian bersama antara Penggugat dengan Hj. Raunas Binti Ramata (alm) sebagaimana tersebut pada Petitum 5 (lima) di atas yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat kepada Penggugat/suami dari Hj. Raunas binti Ramata (alm) setelah adanya keputusan hukum terhadap perkara ini;
9. Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta Peninggalan Almh Hj. Raunas binti Ramata yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat kepada Penggugat sebagai ahli waris almh Hj. Raunas binti Ramata sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
10. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voraad*) meskipun ada perlawanan, *Verzet*, banding, kasasi untuk itu;
11. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
12. Menghukum para Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan poin 2 bagian II disebutkan 4 (empat) unit rumah petak yaitu 2 unit rumah semi permanen adalah rumah yang dibangun sendiri/milik Tergugat III dan 2 unit rumah permanen adalah rumah yang dibangun sendiri/milik Tergugat V;
- Bahwa pada poin 2 bagian IV yaitu 2 unit rumah permanen yang berdampingan/bersebelahan dengan kos-kosan adalah rumah yang dibangun sendiri/milik Tergugat III;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar harta yang didapat selama bersama dengan Hj. Raunas binti Ramata dengan Tergugat Rekonvensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi agar dimasukkan dan dihitung sebagai harta yang didapat selama bersama dengan Hj. Raunas binti Ramata dengan Tergugat Rekonvensi yaitu dua kavling tanah dengan luas 1.200 meter persegi yang berada di Jalan Siak II Palas SKGR Nomor 06/595.3/KR/90;
- Bahwa semua biaya berobat dan perawatan Hj. Raunas binti Ramata sampai Hj. Raunas binti Ramata meninggal dunia dihitung sebagai kompensasi utang bersama dan diselesaikan secara bersama-sama;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 0843/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2017/PTA.Pbr. tanggal 6 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0843/Pdt.G/2016/PA.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Tidak memasukkan harta yang sudah hendak dijual oleh Termohon Kasasi dulunya Penggugat yang kemudian dapat dipertahankan keberadaannya oleh para Pemohon Kasasi dulunya para Tergugat ke dalam harta bersama antara Termohon Kasasi dan Hj. Raunas (Almh) yaitu:
 - Tanah yang sekarang di atas tanah itu sudah berdiri bangunan ruko enam pintu terletak di Jalan/Gg. Masjid RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Tanah ini dulu hendak dijual Termohon Kasasi untuk biaya Pendidikan Pemohon Kasasi V di perguruan tinggi kedokteran YARSI Jakarta;
 - Tanah seluas 1.200 meter persegi yang berada di Jalan Siak II Palas SKGR Nomor 06/595.3/KR/90. Tanah ini dulu hendak dijual Termohon Kasasi untuk membiayai perobatan Hj. Raunas (Almh) tetapi tidak jadi dijual karena biaya perobatan Hj. Raunas (Almh) dibiayai oleh Pemohon Kasasi V dan dibantu juga oleh Pemohon Kasasi III. Tetapi sekarang tanah ini sudah dijual oleh Termohon Kasasi dalam masa sengketa/masih dalam masa sidang belum ada putusan dari Pengadilan Agama Pekanbaru dengan kata lain Termohon Kasasi telah menjual tanah sengketa;
2. Termohon Kasasi diharuskan mengembalikan seperti semula tanah yang sudah dijual oleh Termohon Kasasi dalam masa sidang sengketa waris;
3. Tidak membagi-bagi harta bersama Termohon Kasasi bersama Hj. Raunas (Almh) untuk saat ini karena para Pemohon Kasasi masih

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai satu orang tua yang sudah berusia lanjut/uzur/pikun 76 tahun yang mesti diselamatkan nantinya dan menyerahkan segala sesuatunya yang menyangkut keperluan Termohon Kasasi kepada para Pemohon Kasasi;

4. Untuk diketahui bahwa kuitansi biaya perobatan Hj. Raunas (Almh) Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru hanya meminta *photo copy* kuitansi yang dibubuhi meterai Rp6.000,00 dan dicap pos, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak meminta para Tergugat sekarang para Pemohon Kasasi untuk memperlihatkan yang aslinya sehingga bukti-bukti dikesampingkan oleh Ketua Majelis Hakim. Untuk memenuhi syarat-syarat materiil pembuktian Para Pemohon Kasasi bersedia memperlihatkan kuitansi asli;
5. Para Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk Ruko Nomor 3 dan 6 telah dihibahkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi H. Syafri Djon kepada Tergugat II/Pemohon Kasasi II Erni Djon dan telah disertifikatkan di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 08076 dan Nomor 08079;
6. Memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tentang penetapan 4 (empat) unit rumah petak berukuran 4 meter x 12 meter/unit (2 unit rumah permanen milik dr. Djon Dedi Bin Syafri Djon dan 2 unit rumah semi permanen milik Yetty Binti Syafri Djon) tidak termasuk tanahnya dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Developer, ukuran 12 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Yoserizal/Syamsuar, ukuran 12 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Buntu, ukuran 16 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah petak 3 (tiga) H. Syafri Djon, ukuran 16 meter;

Serta menetapkan khusus bangunan 2 (dua) unit rumah petak masing-masing berukuran 4 meter x 12 meter milik Yetty tidak termasuk tanahnya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko H. Syafri Djon, ukuran 12 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Yoserizal, ukuran 12 meter;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah petak 4 (empat) H. Syafri Djon, ukuran 16 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah petak 2 (dua) H. Syafri Djon, ukuran 16 meter;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-14;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya;

Bahwa hukum kewarisan menganut azas *ijbari*, yaitu harta waris dibagi sesaat setelah pewaris wafat, karena hak waris para ahli waris sudah terbuka;

Bahwa harta bersama sudah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjadi hak Termohon Kasasi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan karena hak, maka bagi yang tidak berhak tidak dapat menghalangi penentuan harta bersama tersebut;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **Erson Bin Syafri Djon, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. ERSON BIN SYAFRI DJON, 2. ERNI DJON BINTI SYAFRI DJON, 3. YETTY BINTI SYAFRI DJON, 4. MAYMON BIN SYAFRI DJON, 5. Dr. DJON DEDI BIN SYAFRI DJON**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018



Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 89 K/Ag/2018